

Implementasi Struktur Organisasi Laboratorium Sesuai ISO/IEC 17025:2017 di Laboratorium Barang Bukti Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta

Andrio Rizky Prima^{1*}, Yulianto²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ andrio.rizky@gmail.com; ² yulianto2367@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Agustus 29, 2025

Revised : September 10, 2025

Accepted : September 21, 2025

Kata Kunci:

ISO/IEC 17025:2017;

Laboratorium Forensik Digital;

Struktur Organisasi;

KPK;

Administrasi Publik.



Copyright (c) 2026

Abiwara : Jurnal Vokasi

Administrasi Bisnis

ABSTRACT

Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam mendukung pembuktian tindak pidana korupsi melalui forensik digital. Namun, penerapan ISO/IEC 17025:2017 masih menghadapi kendala struktural, khususnya terkait otonomi kelembagaan, independensi teknis, dan pengelolaan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi struktur organisasi LBBE dalam pemenuhan ISO 17025, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus, mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan LBBE telah menerapkan sistem manajemen mutu, tetapi masih terdapat kendala pada kewenangan struktural, keterbatasan anggaran, dan tindak lanjut audit mutu. Disarankan penguatan kelembagaan melalui revisi regulasi, peningkatan otonomi, dan penguatan kapasitas SDM.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir menekankan pentingnya tata kelola organisasi publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan berbasis hasil (*result-based management*). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (jo. UU No. 19 Tahun 2019) memiliki mandat strategis dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, KPK sangat bergantung pada integritas barang bukti, khususnya bukti elektronik yang semakin dominan dalam praktik kejahatan korupsi berbasis teknologi informasi (Prasetyo, 2023).

Berdasarkan data Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) KPK, jumlah barang bukti elektronik yang diperiksa menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat 486 barang bukti elektronik yang diuji, meningkat menjadi 880 kasus pada tahun 2022 (kenaikan 54,93%), hingga mencapai 1.370 kasus pada tahun 2024 (KPK, 2024). Peningkatan ini menandakan semakin kompleksnya modus tindak pidana korupsi berbasis teknologi, sekaligus mempertegas pentingnya laboratorium forensik digital yang kredibel dan diakui secara internasional.

Dalam konteks akuntabilitas laboratorium, ISO/IEC 17025:2017 menjadi standar internasional utama yang mengatur kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini mencakup aspek manajemen mutu, keahlian teknis personel, prosedur pengujian, pemeliharaan peralatan, serta prinsip imparialitas (IAS, 2017). Akreditasi ISO 17025 tidak hanya berfungsi sebagai jaminan mutu teknis, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi hukum yang menjamin hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan (Dror, 2023).

Namun, implementasi ISO/IEC 17025 di LBBE KPK menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, LBBE ditempatkan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi (Deputi Bidang Informasi dan Data). Konsekuensinya, LBBE tidak memiliki otonomi kelembagaan, baik dalam aspek pengelolaan anggaran maupun pengambilan keputusan



teknis. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan prinsip independensi dan imparialitas sebagaimana diamanatkan dalam Klausul 4 ISO 17025 (KPK, 2020).

Hasil audit internal LBBE periode 2020–2023 menunjukkan beberapa temuan berulang. Pada tahun 2020, ditemukan belum adanya sistem formal pemantauan imparialitas, sementara pada tahun 2021 dokumentasi pelatihan teknis personel belum sistematis. Tahun 2022 tercatat tidak adanya validasi metode pengujian yang terdokumentasi, sedangkan tahun 2023 menunjukkan keterlambatan audit mutu dan belum adanya kajian sistematis atas potensi konflik kepentingan (KPK, 2023). Kondisi ini sejalan dengan penelitian Sandhu & Hussain (2023) yang menyatakan bahwa laboratorium dengan struktur organisasi yang rigid dan tidak adaptif cenderung gagal menjaga keberlanjutan akreditasi.

Dari perspektif administrasi publik, fenomena ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam desain kelembagaan sektor publik di Indonesia. Nicholas Henry (2018) menekankan bahwa organisasi publik yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi administratif dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian pula Denhardt & Denhardt (2015) melalui konsep *New Public Service* menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya diukur dari efisiensi birokrasi, tetapi juga sejauh mana lembaga publik mampu menjaga nilai demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks LBBE KPK, hal ini berarti implementasi ISO 17025 tidak hanya sebatas kepatuhan teknis, melainkan juga merupakan upaya memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, independen, dan berorientasi pada keadilan hukum.

Selain itu, keterbatasan otonomi fiskal juga menjadi kendala. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik bukan sekadar alokasi keuangan, tetapi juga instrumen akuntabilitas kinerja. Ketika unit organisasi seperti LBBE tidak memiliki kewenangan pengelolaan anggaran secara mandiri, fleksibilitas dalam pengadaan peralatan laboratorium, pelatihan personel, maupun tindak lanjut rekomendasi audit menjadi terhambat. Penelitian Hartoyo & Ruliyanta (2024) menemukan bahwa laboratorium dengan kewenangan anggaran yang lebih fleksibel mampu meningkatkan adaptasi terhadap dinamika teknologi dan regulasi, sehingga lebih mudah mempertahankan akreditasi ISO.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan, model Van Meter & Van Horn (1975) relevan untuk menganalisis situasi ini. Mereka menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel: kejelasan standar, kecukupan sumber daya, karakteristik lembaga, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan eksternal. Hambatan LBBE KPK jelas terlihat pada dimensi sumber daya, karakteristik lembaga, serta komunikasi kelembagaan, yang semuanya berimplikasi pada keberhasilan implementasi ISO 17025.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi struktur organisasi LBBE KPK dalam memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 menjadi penting tidak hanya untuk menjawab kebutuhan teknis akreditasi laboratorium, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sektor publik di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis terkait perbaikan regulasi, peningkatan otonomi kelembagaan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) KPK Jakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai laboratorium, pejabat struktural, dan auditor internal, serta ditunjang dokumen resmi seperti laporan audit internal, SOP, dan regulasi KPK. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sementara validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan ulang hasil wawancara kepada informan (*member check*).

HASIL PENELITIAN

Implementasi ISO/IEC 17025:2017

Struktur Organisasi

Wawancara dengan salah satu pejabat struktural KPK menyatakan “Secara formal, LBBE masih melekat pada direktorat induknya, sehingga kewenangan strategis, baik dalam hal pengelolaan

anggaran maupun pengambilan keputusan teknis, tetap bergantung pada atasan langsung di direktorat. Hal ini sering kali menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan teknis yang seharusnya independen.” (Wawancara, 12 Mei 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip imparialitas dan independensi teknis yang ditekankan dalam ISO 17025 (Klausul 4.1) belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

Sumber Daya Manusia

Beberapa pegawai laboratorium menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi teknis belum merata. Seorang analis forensik digital menuturkan: “Kami memang sudah mengikuti beberapa pelatihan, tapi tidak semua staf mendapat kesempatan yang sama. Sertifikasi keahlian juga masih terbatas pada level tertentu, sehingga ketika ada pemeriksaan kasus besar, sering kali kami harus belajar sambil bekerja.” (Wawancara, 18 Mei 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kapasitas SDM, pengembangannya masih sporadis dan tidak terencana secara sistematis.

Manajemen Mutu dan Audit Internal

Audit internal 2020–2023 menemukan adanya temuan berulang terkait imparialitas, dokumentasi metode, serta tindak lanjut audit. Salah satu auditor internal KPK mengungkapkan: “Temuan yang muncul sebenarnya sudah berulang sejak beberapa tahun, misalnya terkait dokumentasi prosedur dan validasi metode. Namun tindak lanjutnya lambat karena sering kali keputusan harus menunggu persetujuan struktural di luar LBBE.” (Wawancara, 25 Mei 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya bottle neck dalam mekanisme tindak lanjut audit mutu yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.

Kendala Implementasi

Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa kendala utama:

Keterbatasan Otonomi Struktural

- a. LBBE tidak dapat mengambil keputusan teknis secara mandiri karena berada di bawah direktorat.
- b. Hal ini berimplikasi pada keterlambatan respons terhadap kebutuhan penyidikan.

Keterbatasan Anggaran

- a. Anggaran masih melekat pada direktorat induk, sehingga proses pengadaan peralatan laboratorium tidak fleksibel.
- b. Seorang staf mengeluhkan: “Kadang pengadaan alat harus menunggu lama karena tidak bisa langsung kami usulkan sendiri, harus melalui direktorat.” (Wawancara, 27 Mei 2024).

Pengembangan SDM yang Belum Merata

- a. Pelatihan dan sertifikasi masih terbatas.
- b. Belum ada program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut Audit yang Lemah

- a. Temuan audit internal tidak segera ditindaklanjuti.
- b. Dokumentasi sistem mutu belum diperbarui secara konsisten.

Faktor Pendukung

Selain kendala, penelitian juga menemukan faktor pendukung keberhasilan LBBE, antara lain:

- a. Komitmen Pegawai: meskipun menghadapi keterbatasan, pegawai laboratorium menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga integritas hasil pengujian.
- b. Dukungan Teknologi: LBBE telah memiliki perangkat lunak forensik digital yang relatif mutakhir untuk mendukung analisis.

- c. Tingginya Kepercayaan Internal KPK: hasil uji LBBE masih menjadi rujukan utama dalam penyidikan kasus korupsi.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Struktur Organisasi LBBE dalam ISO/IEC 17025:2017

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi ISO/IEC 17025:2017 di Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) KPK sudah berjalan melalui penyusunan dokumen mutu, audit internal, serta pelaksanaan analisis forensik sesuai standar. Namun, posisi LBBE sebagai unit non-struktural di bawah Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi membatasi independensi teknis yang menjadi salah satu prinsip utama ISO (Klausul 4.1 tentang imparialitas).

Pernyataan salah satu pejabat LBBE yang menegaskan bahwa “kewenangan strategis masih tergantung pada direktorat” menunjukkan keterbatasan kelembagaan yang berimplikasi pada kecepatan respons teknis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panagiotidou et al. (2024), yang menegaskan bahwa laboratorium dengan struktur fleksibel lebih mampu menjaga akreditasi ISO. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi LBBE masih parsial: secara prosedural sudah mengikuti ISO, tetapi secara struktural belum mendukung sepenuhnya.

2. Kendala Implementasi

Keterbatasan Otonomi Struktural

Hasil wawancara menunjukkan LBBE tidak dapat mengambil keputusan teknis secara independen. Hal ini menghambat prinsip imparialitas laboratorium. Dari perspektif Van Meter & Van Horn (1975), kondisi ini terkait dengan variabel karakteristik lembaga pelaksana yang tidak mendukung efektivitas implementasi.

Keterbatasan Anggaran

Keterikatan anggaran pada direktorat induk menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan peralatan dan pelatihan. Seorang staf menyebutkan “pengadaan alat harus menunggu lama karena tidak bisa diusulkan langsung”. Hal ini konsisten dengan teori Mardiasmo (2018) yang menekankan pentingnya fleksibilitas fiskal untuk mendukung kinerja organisasi publik.

Pengembangan SDM yang Belum Merata

Wawancara dengan analis forensik menunjukkan bahwa pelatihan belum merata, dan sertifikasi keahlian masih terbatas. Menurut Lipsky (1980), kapasitas individu (*street-level bureaucrats*) sangat menentukan kualitas layanan publik. Keterbatasan kompetensi SDM dapat menurunkan reliabilitas hasil uji laboratorium.

Tindak Lanjut Audit yang Lemah

Audit internal menemukan temuan berulang, namun tindak lanjutnya lambat. Seorang auditor internal menegaskan bahwa “temuan berulang tidak cepat ditindaklanjuti karena keputusan harus menunggu direktorat”. Hal ini menggambarkan lemahnya variabel komunikasi antarorganisasi dalam model Van Meter & Van Horn (1975).

3. Strategi Penguatan Kelembagaan

Hasil wawancara menunjukkan adanya komitmen pegawai dan dukungan teknologi yang relatif baik. Faktor ini dapat menjadi modal untuk penguatan LBBE. Strategi penguatan kelembagaan dapat diarahkan pada tiga aspek:

- a. Revisi Regulasi Internal KPK. LBBE perlu ditingkatkan statusnya menjadi unit struktural setara direktorat agar memiliki otonomi teknis dan anggaran. Hal ini akan mendukung prinsip independensi sebagaimana diwajibkan ISO/IEC 17025.
- b. Penguatan Kapasitas SDM. Program pelatihan berjenjang dan sertifikasi keahlian forensik digital perlu dilakukan secara merata. Hartoyo & Ruliyanta (2024) membuktikan bahwa

kompetensi teknis berkelanjutan merupakan faktor utama keberhasilan implementasi ISO di laboratorium Indonesia.

- c. Manajemen Mutu Berkelanjutan. Audit internal harus ditindaklanjuti dengan sistem *corrective action* yang terintegrasi. Menurut Sandhu & Hussain (2023), keberhasilan ISO bergantung pada konsistensi tindak lanjut audit mutu, bukan hanya pada pelaksanaannya.

KESIMPULAN

1. Implementasi struktur organisasi LBBE dalam ISO/IEC 17025:2017 sudah berjalan pada aspek teknis, tetapi belum optimal karena posisi kelembagaan yang masih bergantung pada direktorat induk sehingga independensi dan imparialitas belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan otonomi struktural, anggaran, pengembangan SDM yang belum merata, serta tindak lanjut audit mutu yang belum konsisten.
3. Strategi penguatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan status kelembagaan agar lebih otonom, penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta perbaikan sistem manajemen mutu dengan tindak lanjut audit yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dror, Y. (2023). ISO Standards Addressing Issues of Bias and Impartiality. *Journal of Forensic Science Policy*, 12(3), 45–61.
- Hartoyo, A., & Ruliyanta, A. (2024). Manajemen Mutu Laboratorium: Penerapan ISO/IEC 17025 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 105–118.
- Henry, N. (2018). *Public Administration and Public Affairs*. Routledge.
- IAS. (2017). *ISO/IEC 17025:2017 – General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*. International Accreditation Service.
- Lenz, T., & Eckhard, S. (2025). Unbureaucratic Behavior in Times of Crisis. *Public Administration Review*, 85(1), 1–12.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Addison-Wesley.
- Panagiotidou, A., et al. (2024). Organizational Flexibility in ISO 17025 Accredited Laboratories. *International Journal of Quality in Analytical Sciences*, 17(1), 1–12.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Ruliyanta, A. (2023). Audit Internal sebagai Instrumen Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium. *Jurnal Sains dan Teknologi Laboratorium*, 7(2), 89–102.
- Sandhu, R., & Hussain, A. (2023). Structural Adaptability and ISO 17025 Accreditation. *Journal of Laboratory Management*, 15(4), 1–15.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Whetsell, T., & Siciliano, M. (2024). Networked Governance and Structural Adaptability in Public Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 1–10.